



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Foen Tjin, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.27 RT/RW 010/001 Kel.Fandoi Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor, selanjutnya disenut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 28 April 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 9106016603420001 tertanggal 18 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 26 Februari 1942 anak perempuan dari **Lie Kwen Tjhong** dan **Chan Sau Jing** berdasarkan bukti Akta Lahir Nomor : 29, tertanggal 12 Januari 1950;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia, adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal **FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE**
4. Bahwa oleh karena alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pospor berobat ke luar negeri;
5. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon yang semula bernama :FOEN TJIN sesuai Akta Kelahiran Nomor :29; yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1950 menjadi ELIZABETH LIE;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan/menambahkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor :29; tanggal 12 Januari 1950 menjadi ELIZABETH LIE;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengurangi, menambah, merubah mencabut dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama FOEN TJIN Nomor : 29, tanggal 12 Januari 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai luarbiasa Pendaftaran Warga bagi orang-orang Tionghoa Makassar (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 9106011504090005 atas nama FOEN TJIN tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106116603420001 atas nama FOEN TJIN yanga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-3);
4. Foto Copy surat keterangan tanggal 14 Januari 2020, Nomor: 470/001/I/Dukcapil/2020 dalam hal penulisan nama antara KTP el dan Paspur Nomor : A 4804126 pada KTP el tertulis nama "ELIZABETH LIE"; (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : VICTOR SULISTIO

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua angkat keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana pemohon adalah orang tua angkat Saksi;
- Bahwa nama suami bernama TONI ACHMAD KOLI dan telah meninggal dunia di RSUD Biak pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1987;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 26 februari 1942;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua dari pemohon bernama LIE KWEN TJHONG dan CHAN SAU JING;
- Bahwa pemohon dendak mengganti nama Pemohon dari FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut adalah agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia,
- Bahwa selain itu untuk alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus paspor berobat ke luar negeri;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan dalam hal pergantian nama untuk kepengurusan Paspor berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi :RAHMAD GANI;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai tetangga keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa nama suami bernama TONI ACHMAD KOLI dan telah meninggal dunia di RSUD Biak pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1987;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 26 Februari 1942;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua dari pemohon bernama LIE KWEN TJHONG dan CHAN SAU JING;
- Bahwa pemohon dendak mengganti nama Pemohon dari FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut adalah agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu untuk alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pospor berobat ke luar negeri;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan dalam hal pergantian nama untuk kepengurusan Paspor berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 9106016603420001 tertanggal 18 Maret 2020. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 26 Februari 1942 anak perempuan dari **Lie Kwen Tjhong** dan **Chan Sau Jing** berdasarkan bukti Akta Lahir Nomor : 29, tertanggal 12 Januari 1950; Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia, adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal **FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE**; Bahwa oleh karena alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pospor berobat ke luar negeri; Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106116603420001 atas nama FOEN TJIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-3), yang menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak yang hadir dipersidangan dan yang mengajukan permohonan tersebut serta Pemohon saat ini berdomosili di Jl. Imam Bonjol No.27 RT/RW 010/001 Kel.Fandoi Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di Kabupaten Biak Numfor yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, maka Pengadilan Negeri Biak, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada dokumen Akta kelahiran Nomor 29 yang diterbitkan di makasar pada tanggal 13 Januari 1950 sesuai (Bukti P-1), dimana tertera nama FOEN TJIN yang hendak diganti dengan nama ELIZABETH LIE;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama tersebut adalah untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia, serta untuk menyesuaikan pada paspor milik pemohon adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal **FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa foto Copy sesuai aslinya surat keterangan tanggal 14 Januari 2020, Nomor: 470/001/I/Dukcapil/2020 dalam hal penulisan nama antara KTP-el dan Paspor Nomor : A 4804126 pada KTP-el tertulis nama "ELIZABETH LIE"; (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa selain itu untuk alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pospor berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama FOEN TJIN oleh karena nama Pemohon tersebut perlu disesuaikan dengan nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indoensia, serta untuk menyesuaikan pada paspor milik pemohon dengan nama ELIZABETH LIE, selain itu untuk alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pospor berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa penggantian nama Pemohon dari FOEN TJIN menjadi ELIZABETH LIE, beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maka petitum permohonan Pemohon point 2, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon yang harus melakukan pelaporan pencatatan perubahan tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan ketentuan Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor :29; tanggal 12 Januari 1950 atas nama FOEN TJIN dapat dilakukan perubahan nama pemohon menjadi ELIZABETH LIE, maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor :29; tanggal 12 Januari 1950 menjadi ELIZABETH LIE, dengan demikian Petitum angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 permohonan pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang semula bernama :FOEN TJIN sesuai Akta Kelahiran Nomor :29, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1950 menjadi bernama ELIZABETH LIE;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan/menambahkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor :29, tanggal 12 Januari 1950 menjadi bernama ELIZABETH LIE;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000 (ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh Kami : M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lod Lumbiak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Lod Rumbiak, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Relas Panggilan	Rp. 70.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 176.000 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)